

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK TANAH
PANTAI ANJING BELAWAN
(Analisis Putusan Nomor : 227 PK/PDT/2015)**

TESIS

OLEH

**ERVINA LADY MARTHA SIMATUPANG
NPM. 161803083**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)14/11/25

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK TANAH
PANTAI ANJING BELAWAN
(Analisis Putusan Nomor : 227 PK/PDT/2015)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

**ERVINA LADY MARTHA SIMATUPANG
NPM. 161803083**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)14/11/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan (Analisis Putusan Nomor : 227 PK/PDT/2015)

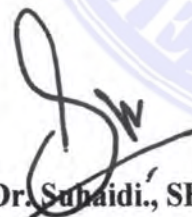
N a m a : Ervina Lady Martha Simatupang

N P M : 161803083

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH


Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)14/11/25

Telah diuji pada Tanggal 30 Agustus 2018

N a m a : Ervina Lady Martha Simatupang

N P M : 161803083



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Ervina Lady Martha Simatupang

N P M : 161803083

Judul : Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan (Analisis Putusan Nomor : 227 PK/PDT/2015)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ervina Lady Martha Simatupang
NPM. 161803083

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK TANAH PANTAI ANJING BELAWAN (Analisis Putusan Nomor : 227 PK/PDT/2015)

Nama : Ervina Lady Martha Simatupang
NPM : 161803083
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum

Dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam setiap keputusan Hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk melawan keputusan hakim. berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan Nomor 227 PK/PDT/2015; 3) Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan nomor 227 PK/PDT/2015 dan bagaimana solusinya.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian *yuridis* normatif atau doktrinal dan *yuridis empiris* atau non doktrinal dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemberantasan dan penanggulangan narkoba dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai peninjauan kembali dengan syarat putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan disertai dengan alasan yang telah diatur dalam undang-undang; pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Pelindo I Majelis hakim peninjauan kembali telah menemukan adanya kekeliruan hakim di dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan para pihak. Pembuktian hak atas tanah dan cara pemindahan hak atas tanah harus sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Grand sultan yang diajukan sebagai alat bukti hanya berupa fotocopy dan termohon tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai letak, lokasi dan batas-batas areal tanah; hambatan-hambatan yang dialami meliputi hambatan yuridis dan non yuridis. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan: 1) Adanya keselarasan aturan-aturan hukum terhadap upaya peninjauan kembali agar keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diperoleh masyarakat 2) Menegakkan aturan hukum yang sudah ada agar kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai; 3) Dalam penetapan putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan dan menetapkan secara hati-hati, bijaksana, adil dan tanpa ada paksaan dari pihak luar.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim dan Peninjauan Kembali

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRACT

THE BASIC LEGAL CONSIDERATION OF JUDGES IN GRANTING THE REQUEST FOR RECONSIDERATION OF PELABUHAN INDONESIA I (LTD) ON TANAH PANTAI ANJING BELAWAN LAND (An Analysis on Decree Number : 227 PK/PDT/2015)

Name : *Ervina Lady Martha Simatupang*
NPM : *161803083*
Program : *Master in Law Science*
Advisor I : *Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH*
Advisor II : *Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum*

In realizing the legal security, justice and benefit in each of the judges' injunction must be able to solve the case, do not let that sharpen the problem or even lead to the controversy around the legal practitioner or common society. Reconsideration is the extraordinary legal action that has been given to someone in certain condition against the judges' injunction. Based on the background, this research has 3 (three) problems of the study, namely: 1) How is the rule of the legal action of reconsideration; 2) how is judges' consideration in granting the request for reconsideration of Pelabuhan Indonesia I (Ltd) on Tanah Pantai Anjing Belawan according to the decree number 227 PK/PDT/2015; 3) what are the barriers faced by judges in granting the request for reconsideration of Pelabuhan Indonesia I (Ltd) on Tanah Pantai Anjing Belawan according to the decree number 227 PK/PDT/2015 and what are the solutions?

This research is the combination between normative judicial or doctrinal and empirical judicial or in-doctrinal research by studying the whole law and regulation related to the eradication and countermeasures of drugs abuse. The technique of collecting the data was done by doing library and field research.

The law regulation has settled the reconsideration under the condition that the court decision has have the permanent legal force and accompanied by the reason that had been arraged in the law, the consideration of the supreme court judges for the legal action of reconsideration by Felindo 1 (Ltd) found there is judges oversight in analyzing the evidences from both of the parties. The proof of rights and the conveyance of the land should be appropriate to the agrarian constitution law, Grand Sultan that had been submitted as the an evidences are only in the form of copied evidences and the respondents aren't able to show the place, location and the boundaries of the land clearly; the barriers are consist of the juridical and non-juridical barriers. Based on that conclusions, it can be suggested 1) There is a harmony between the law regulations and reconsideration action so society will get the law justice, security, and benefit 2) The law enforcement is needed so the law security in Indonesia could be reached; 3) In determining of the judges' decision, they should consider and decide it carefully, wisely, fairly without any compulsion

Key Words: *Judge Decision and Reconsideration*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis penulis ini berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan** (Analisis Putusan Nomor: 227PK/PDT/2015)”.

Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Bisnis dalam program pendidikan S-2 untuk mencapai gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga terdapat penelitian-penelitian lain yang lebih baik dan relevan dengan tesis ini pada masa yang akan datang.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.

- Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dalam penyelesaian tesis ini dengan sabar dari segi teori dan pendekatan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tesis.
- Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah bersedia membimbing dan mendorong dengan sabar memberikan teori, ilmu dari dasar hingga akhirnya penulis terinspirasi menulis topik ini dan menyelesaikan penulisan tesis.
- Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak dan Ibu dosen serta semua staf administrasi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
- Ucapan Terima Kasih yang tak terhingga kepada, Bapak Arif Hutomo sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), Bapak Muhammad Zulpan sebagai Pengawas Wilayah III, Bapak Samsu Rizal sebagai Ketua Tim Audit Wilayah III, dan Rekan-rekan auditor Wilayah III Bapak Ahmad Yani, Bapak Patria Prihanggadi, Bapak Kurniawan serta Seluruh keluarga besar Satuan Pengawasan Intern PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), yang telah memberikan dorongan dan juga semangat kepada penulis baik

berbentuk moril maupun Materil, sehingga penulis dapat melangkah untuk mengejar cita-cita penulis.

- Sahabat-sahabat Penulis, Febrika Dwi Lestari, Erianty Sasmika, dan Indah Purnama Sari yang telah memberikan semua dukungan, bantuan dan dorongan motivasi kepada Penulis.
- Teman-teman yang selalu ada buat Penulis, Visky Umar Nasution, SH, MH. Deasy Dwintasari Manurung, S.sos, MH., Sarah Panjaitan, Mildawaty noer, Serepina Tambunan, AKP Ricson Sinaga, SH, Andri Lesmana, Jonatan Ginting, Mulyono, Dian Manik dan juga teman-teman sekelas Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, untuk semua dukungan, bantuan dan dorongan motivasi kepada penulis.
- Keluarga Besar Op. Serena Simatupang, Almarhum Ayahanda Eddy P Simatupang/ Ibunda Betty Sianipar, Kepada Kakak dan Abang Rio Simatupang/ Lidya Sitorus, Lintong Sitorus/ Evalina Simatupang, Agustinus Tambunan/ Monica Simatupang Beserta seluruh Anak-anak Penulis Orlando, Vanessa, Serena, Tristan, Bagas, Cecilia, Queena, Valerie yang lucu dan sangat menghibur disetiap hari penulis memberikan keceriaan, serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
- Keluarga Besar Op. Matthew Manullang, Amang Mangupar Manullang, SH., Inang Lolo Brigida br Silalahi (Op. Matthew), Kepada Kakak dan Abang, Pardamean Lubis/ Lois May A Manullang, Daniel Manullang, Humuntal Siburian/ Juni Merry R Manullang, Bere Penulis Parsaulian Lubis, Britania

Siburian, Adrian Siburian, Victoria Lubis, Pargata Lubis dan Anak Penulis Matthew Manullang yang telah memberi dorongan dan juga motivasi beserta doa kepada penulis.

- Terkhusus kepada suami tercinta Hottua Manullang, SH. yang mendukung, membantu, dan bersabar kepada penulis, sekaligus meyakini penulis bahwa segala pekerjaan yang penulis raih dan selesaikan adalah karena kerja keras, keyakinan, doa, serta berserah kepada Tuhan, sehingga tetap menunggu akhir dari perjuangan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian penulis ini bermanfaat bagi para pembaca tesis ini.

Medan, Agustus 2018

Penulis

ERVINA LADY MARTHA SIMATUPANG
NPM. 161803083

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	21
4. Analisis Data.....	22
BAB II PENGATURAN TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI	24
A. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali	24
B. Alasan Dan Prosedur Upaya Peninjauan Kembali	32

C. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Peraturan Perundang-Undangan 42

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK TANAH PANTAI ANJING BELAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 227 PK/PDT/2015. 49

A. Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia..... 49

B. Pencapaian Prinsip Keadilan, Prinsip Keefektifan, dan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali 55

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan Dalam Putusan Nomor 227 PK/PDT/2015 61

1. Alasan Peninjauan Kembali 61

2. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali 66

3. Putusan Peninjauan Kembali Mengadili 67

4. Analisis..... 68

BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK TANAH PANTAI ANJING BELAWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 227 PK/PDT/2015 DAN BAGAIMANA SOLUSINYA 75

A. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Menangani Upaya Hukum Peninjauan Kembali..... 75

1. Hambatan Yuridis 75

2. Hambatan Non Yuridis 79

B. Upaya Penanggulangan Hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan Dalam Putusan Nomor 227 PK/PDT/2015..... 86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 90

B. Saran..... 93

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam setiap keputusan Hakim khususnya dalam hal pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali, diperlukan beberapa faktor yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam membuat pertimbangannya sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.¹ Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan – tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Menurut Otong Rosadi, hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah dimasa kekaisaran (quid leges leges sine moribus) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.²

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim, sebagai salah satu pejabat

¹Bandingkan dengan Tata Wijayanta dan Heri Fimansyah, “*perbedaan pendapat dalam putusan-putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.23 No.1, Februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm.42.

²Otong Rosadi, “*Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hu-kum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, September 2010, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 281.

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan, termasuk juga proses peradilan perdata, sudah tentu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan.³ Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru⁴ di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.⁵ Kenyataan di lapangan masih banyak putusan hakim dalam proses peradilan yang justru menciptakan polemik baru dan tidak menyelesaikan masalah.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.⁶ Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tulisan ini dengan judul Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Pada dasarnya putusan pengadilan harus mampu dan berani tampil menyuarakan hati nurani masyarakat. Pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bekerja sesuai dengan hati nurani dan impian rakyat. Institusi pengadilan tidak hanya menjadi mesin undang-undang, tetapi juga mampu mengamati kehidupan bangsa secara intens.

³Lihat juga R. Benny Riyanto, "Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol. 74, Mei-Agustus 2008, Sura-karta: FH UNS, hlm. 52.

⁴Lihat juga Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Ke-adilan Putusan Dalam Peradilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, April 2010, Jakarta: FH UII, hlm.219.

⁵Lihat juga Rusli Muhammad, "Strategi Dalam Mem-bangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 11, April 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 18; Nunuk Nuswardani, "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform", *Jurnal Hu-kum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, Oktober 2009, Yog-yakarta: FH UII, hlm. 517.

⁶Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum O-leh Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 391

Sesungguhnya putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, jangan sampai justru memperuncing masalah, bahkan justru menimbulkan kontroversi di kalangan praktisi hukum maupun masyarakat umum. Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial; *kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; *ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan; *keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial; *kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; *keenam*, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan keputusan hakim. Upaya hukum Peninjauan Kembali dimungkinkan terhadap putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata oleh pihak-pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung.

Pada prinsipnya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat ditarik kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya namun masih juga diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, putusan hakim tersebut diperiksa kembali. Apabila terdapat suatu putusan hakim tidak ada lagi kemungkinan melawan atau untuk mohon banding atau kasasi, maka putusan itu menjadi pasti atau tetap dan putusan itu telah memperoleh kekuatan yang pasti, yang mengikat. Kekuatan yang mengikat ini adalah suatu kemestian yang praktis berhubungan dengan tujuan acara perdata yaitu untuk menentukan bagaimana pada akhirnya hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*Verstek*). Dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.

Peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 No.48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.⁷

Ketentuan-ketentuan pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 dimaksudkan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan demi memenuhi hasrat dan para

102 ⁷Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1981. Hlm.

pencari keadilan, maka disamping kemungkinan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, dibuka pula kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui.

Masalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diatur lebih lanjut dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni pasal 66 ayat (2) sampai dengan pasal 77. Dalam pasal 66 ayat (2) ditegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan putusan pengadilan.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilaksanakan (eksekusi) meskipun ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan peninjauan kembali itu diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat menimbulkan permasalahan manakala putusan pengadilan yang dimohon peninjauan kembali sudah dilaksanakan (dieksekusi) dan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan pengadilan tersebut telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang beritikad baik. Dalam hal demikian itu, siapakah yang harus dilindungi oleh hukum, apakah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau pihak yang menerima peralihan obyek sengketa? Hal ini perlu dikaji karena tidak jarang pihak dinyatakan berwenang dalam suatu pengadilan langsung mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain.⁸

⁸Wahyu Affandi, Berbagai Masalah Hukum di Indonesia, Alumni Bandung, 1981. Hlm.

Dalam pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 sudah diatur mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi jika diperhatikan secara seksama alasan-alasan itu ada diantaranya kurang jelas seperti yang dirumuskan pada huruf a pasal 67 bahwa apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.⁹

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum menurut pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰

- a) Apabila putusan berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) Apabila sesuatu bagian dari tuntutan belum diputuskan tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;

⁹Ibid, hlm 103

¹⁰Ibid, hlm 103

- e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mencermati ketentuan pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali bersifat limitatif karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga permohonan peninjauan kembali tidak dapat didasarkan pada alasan lain selain yang sudah ditetapkan dalam pasal 67 tersebut. Akan tetapi, apabila dikaji lebih dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang ditetapkan dalam pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 maka ada beberapa diantaranya kurang jelas, hal itu dapat diuraikan berikut ini.

Kebohongan atau tipu muslihat yang dimaksud huruf a pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009) dapat dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali manakala diketahui setelah perkara perdata yang bersangkutan diputus. Jika kebohongan atau tipu muslihat tersebut telah diketahui sebelum adanya putusan hakim atau perkara perdata itu maka permohonan peninjauan kembali akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹¹

Sejalan dengan itu permohonan Peninjauan kembali dalam kasus antara Pelindo I melawan M Hafizham dengan Nomor perkara 227 PK/PDT/2015 dimana putusan PN Medan itu tidak berimbang. Pasalnya, penggugat dalam hal ini

¹¹Penjelasan Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009, Tentang Mahkamah agung.

Hafizham, melayangkan gugatannya hanya berdasarkan surat keterangan kehilangan atas surat Grant Sultan dan tidak pernah menunjukkan surat Grant Sultan yang asli selama di persidangan. Apalagi identitas penggugat selama dipersidangan juga tidak jelas. Tapi gugatannya malah dimenangkan.

Selama pemeriksaan perkara perdata tersebut dari tingkat PN Medan dan tingkat Kasasi di MA, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak secara objektif sebab M Hafizham tidak memiliki satupun dokumen surat atau bukti kepemilikan yang kuat atas tanah tersebut, sedangkan Pelindo I mempunyai bukti yang kuat dan sertifikat asli berupa HPL No. 01, ketidakberimbangan juga tampak saat PN Medan meletakkan sita jaminan atas tanah 10 ha tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada Pelindo I sebagai termohon eksekusi dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak pernah diberitahu.¹²

Pelindo I menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang sah dan dilindungi Undang-undang yaitu sertifikat Hak Pengelolaan No 1/ Belawan I tanggal 3 Maret 1993 total seluas 278,15 Ha yang termasuk di dalamnya tanah 10 Ha yang dikenal dengan tanah lokasi Pantai Anjing.

Keganjilan yang terjadi selanjutnya adalah bahwa, tanah 10 Ha yang diklaim sebagai lahan perkebunan tersebut dahulunya merupakan area pasang surut yang menjadi tanah timbul akibat buangan tanah dari reklamasi pembangunan Terminal Petikemas Belawan (sekarang BICT). Hal ini dapat dibuktikan dengan peta Ooskust Sumatera Mond Der Belawan-En Deli Rivier

¹² <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/09/07/185001/kasus-pantai-anjing-pelindo-1-menang/>

tahun 1953-1954, dimana dalam peta tersebut menunjukkan bahwa lokasi tanah tersebut masih merupakan area pasang surut atau didominasi oleh lautan.

Lokasi tanah tersebut digunakan sebagai akses jalan keluar masuk ke Dermaga untuk pengangkut dan membongkar barang kebutuhan pokok Sumatera Utara, dan sebagian juga digunakan sebagai jalur pipa Pertamina untuk konsumsi BBM wilayah Sumatera Bagian Utara.

Oleh karena itu berdasarkan duduk kasus dan latar belakang di atas, maka ada ketertarikan untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap latar belakang tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul: Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan (Analisis Putusan Nomor: 227 PK/PDT/2015).

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan nomor 227 PK/PDT/2015?
3. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan nomor 227 PK/PDT/2015 dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan nomor 227 PK/PDT/2015.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan dalam putusan nomor 227 PK/PDT/2015 dan bagaimana solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Bersifat Teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu untuk menambah literatur kepustakaan di bidang ilmu Hukum serta sumbangan ide dan konsep pemikiran terutama Ilmu Hukum di bidang Hukum Bisnis.
2. Bersifat Praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang

membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan peninjauan kembali di dalam sistem peradilan Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada, maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai “Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas objek tanah Pantai Anjing Belawan (Analisis Putusan Nomor: 227 PK/PDT/2015)”.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Sebelumnya telah di bahas titik singgung antara kepastian hukum, keadilan dan kewenangan. Titik singgung ini terletak pada fokus dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Dalam merumuskan prinsip-prinsip kepastian hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi kepastian hukum bagi rakyat bersumber pada konsep *rule of law* sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di hadapan hukum.¹³ Teori ini sekaligus merupakan kerangka teori yang akan digunakan dalam tesis ini karena sangat

¹³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), Hlm. 24

tepat sebagai pisau analisis dalam mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum dan peninjauan kembali.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument kepastian bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan kepastian hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁴ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:¹⁵

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 258.

¹⁵ Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

¹⁸Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

Didalam kepastian hukum harus juga disertai dengan keadilan, karena tujuan dari kepastian hukum untuk tercapainya keadilan hukum bagi setiap warga pencari keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*', alih bahasanya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan

²¹*Ibid*, hlm 95

sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.²²

Sedangkan keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.²³

Disinggung mengenai kewenangan, Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁴

Sedangkan kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat

²² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

²³ John Rawls, *Teori keadilan*, Pustaka Pelajar, Hlm. 10.

²⁴ Helmy Boemiya, *Teori kewenangan dan sumber-sumber kewenangan (Atribusi, Delegasi dan Mandat)*. Hlm. 40.

adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²⁵

S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.²⁶

²⁵Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

²⁶SF.Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta. 2006.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang berbentuk khusus. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan antara abstraksi dengan realita.²⁷ Tujuan utama konsepsi adalah untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu dalam pengertian ini didefinisikan beberapa konsep atau istilah yang digunakan oleh penulis terhadap judul agar di dalam pelaksanaannya diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

- a. Dasar Pertimbangan Hakim adalah Bagian terbawah atau akar dari argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.²⁸
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP).²⁹
- c. Pemohon adalah Pihak yang mengajukan Permohonan.³⁰
- d. Mengabulkan adalah meluluskan, mengiyakan.³¹

²⁷Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada , 1989), Hlm.34.

²⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2007, hlm.212.

²⁹Andi Hamzah, KUHP dan KUHP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

³⁰<https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/05/22/pemohon-adalah/>

- e. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk memeriksa lagi hal-hal yang telah diselesaikan untuk mencapai keadilan.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.³³ Hal ini dikarenakan objek penelitian adalah untuk mengkaji *dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali* dalam sistem peradilan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan teori hukum sebagai landasan analisis.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dengan menggunakan KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep kepastian hukum.

³¹*Ibid*, hlm 233

³²M. Yahya Harahap, *kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, Hlm 311.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 35.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam.³⁴ Suatu fenomena hukum berupa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Sifat analisis ini dimaknai sebagai upaya menganalisis *kepastian hukum* berdasarkan hukum positif teori-teori hukum yang relevan.

2. Sumber Data

Dengan mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:³⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang keperdataan khususnya sistem peradilan. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan peninjauan kembali 227 PK/PDT/2015.

³⁴*Ibid*, Hlm. 36.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), Hlm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. *Library Research*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang keperdataan khususnya kekuasaan kehakiman dan sistim peradilan.

b. *Field Research*

Field research dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan pihak-pihak terkait dengan putusan perkara 227 PK/PDT/2015.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pedoman Wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap

muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian tesis ini kepada seorang responden.³⁶

Jenis wawancara ada 3 (tiga), yaitu :

1. Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang dikumpulkan;
2. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan dan terperinci; dan
3. Wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang di kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin.³⁷

Jenis wawancara yang akan digunakan dalam tesis ini adalah wawancara bebas terpimpin, dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebaagi pedoman wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan juga adanya pertanyaan lain yang sesuai dengan kebutuhan tesis ini.

Hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan antara lain Hakim Perdata.

4. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.82.

³⁷ Moh. Yamin, *Pelatihan Peningkatan Kaulitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik serta Aplikasinya*, (Surakarta : Fakultas Hukum UNS, 2007), hal.4.

metode deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan istilah deduktif, diantaranya:³⁸

- a. Menurut Bodgan dan Taylor yang mendefinisikan bahwa deduktif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
- b. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa deduktif adalah tradisi tertentu yang bersifat fundamental yang bergantung dengan pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut baik bahasanya maupun peristilahannya.

Metode ini diawali dari pembentukan teori, definisi operasional, instrument dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan.³⁹ Dalam penelitian ini, meneliti dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan metode deduktif sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi terhadap dokumen sehingga hasil dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.⁴⁰

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Hlm. 35.

³⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 45.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 65

BAB II

PENGATURAN TENTANG UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

A. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*vers tek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat dilinjau kembali atau permohonan orang yang menjadi salah satu pihak didalam perkara yang harus diputuskan dimintakan Peninjauan kembali. Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis.⁴¹

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*),⁴² serta kekebalan atas kewajiban atas kewajiban

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39

⁴² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, 1952, hlm. 74.

dilakukan penyelidikan atas putusan yang dijatuhkan.⁴³ Independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen,⁴⁴ bahwa:

"the judges are for instance, ordinarily independent that is they are subject only to laws and not to the order (instructions) of superior judicial or administrative organs".

Negara menjadi berwibawa karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek moralitas hakim.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, SH, Walaupun putusan hakim itu telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan peninjauan kembali, apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu. Peninjauan Kembali itu bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan hakim, melainkan justru untuk mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum pada perbuatan yang adil. Peninjauan Kembali bersifat insidental saja, terus menerus, tidak selalu ditemukan mungkin dalam seribu perkara yang diputus hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, muncullah satu perkara yang ditemukan oleh yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan Peninjauan Kembali.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1945, hlm. 275

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 102

Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut kembali selama belum diputus dan hanya dapat diajukan satu kali saja. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali maka panitera menggunakan salinan permohonan kepada pihak lawan.

Sedangkan Istilah Peninjauan Kembali, diatur dalam Ayat (I) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menerangkan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan Undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung"

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diterangkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun terhadap putusan perkara perdata dan bahwa permohonan itu harus ditujukan kepada Mahkamah Agung. Alasan yang menjadi dasar untuk melakukan Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 67. Karena Peninjauan Kembali hanya dapat diterima berdasarkan alasan-alasan tersebut. Alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus oleh hakim yang dinyatakan palsu;
2. Apabila perkara yang setelah diputus ditemukan bukti-bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak ditemukan;

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
4. Apabila suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan-alasan tersebut merupakan syarat dalam mengajukan permohonan dalam Peninjauan Kembali. Apabila di dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tidak ada salah satu alasan tersebut diatas maka permohonan akan di tolak. Bahwa Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara peninjauan kembali juga berpegang pada syarat atau alasan peninjauan kembali, itu tidak ada salah satu alasan yang membuktikan, maka Mahkamah Agung tidak menerima peninjauan kembali.

Adapun syarat-syarat yang memungkinkan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah :

- a. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kemungkinan untuk menggunakan upaya hukum biasa. Karena putusan tersebut sifatnya mengikat.
- b. Alasan-alasan Peninjauan Kembali. Didalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali harus ada alasan-alasan yang menyebabkan Peninjauan Kembali.

Mencermati ketentuan pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009 yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali bersifat limitatif karena sudah diatur sedemikian rupa sehingga

permohonan peninjauan kembali tidak dapat didasarkan pada alasan lain selain yang sudah ditetapkan dalam pasal 67 tersebut. Akan tetapi, apabila dikaji lebih dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang ditetapkan dalam pasal 67 UU No.3 Tahun 2009 maka ada beberapa diantaranya kurang jelas, hal itu dapat diuraikan berikut ini.

Selanjutnya dalam huruf b pasal 67 UU No. 1 Tahun 2009 ada pokoknya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan “apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat menentukan yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tidak memberi penjelasan mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud surat-surat bukti yang bersifat menentukan, sehingga tidak mustahil penerapan alasan tersebut akan menimbulkan penafsiran diantara para praktisi hukum, oleh karena dan sekian banyak jenis alat-alat bukti surat yang dikenal dalam hukum acara perdata, maka akte autentiklah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang paling kuat, sampai pembuktian sebaliknya.

Sekalipun demikian, sungguh tidak tepat apabila dengan adanya alat-alat bukti akte autentik lalu orang yang mengajukan permohonan peninjauan kembali sudah pasti dimenangkan dalam artian permohonan peninjauan kembali dinyatakan diterima. Terhadap permohonan peninjauan kembali yang didasarkan alat-alat bukti autentik Mahkamah Agung harus tetap mempertimbangkan secara saksama kebenaran akte autentik tersebut.

Proses Peninjauan Kembali dimulai dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau dengan lisan di Panitera Pengadilan Negeri

yang pernah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Untuk peninjauan kembali permohonan dikenakan pembayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika memasukkan permohonannya di kepaniteraan. Untuk penerimaan permohonan Peninjauan Kembali serta biaya perkara itu panitera memberikan tanda penerimaan dan biaya itu. Tanggal penerimaan permohonan ini penting untuk menghitung tenggang waktu peninjauan kembali.

Dalam suatu perkara perdata diantara pihak, maka perlu adanya suatu pernyataan yang dapat memberikan suatu keputusan guna mengakhiri suatu sengketa.⁴⁶ Menurut Lilik Mulyadi SH, Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata, pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.⁴⁷

Jadi pada garis besarnya hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk mengakhiri sengketa perdata yang terjadi antara pihak tergugat dan penggugat, dengan dijatuhkan putusan hal ini memberikan konsekuensi kepada hakim agar isi putusannya harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Apabila terdapat suatu putusan hakim, tidak ada lagi kemungkinan untuk melawan atau untuk mahan banding ataupun kasasi. Maka putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap. Dalam bahasa latin disebut dengan *"Resjudi, cata Proveritate habetur"*, Artinya putusan yang pasti dengan sendirinya

⁴⁶Retno Wulan Sulantio. dan Iskandar Uripkarta Winala, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, . 1983, hlm. 82 .

⁴⁷ Lilik Mulyadii, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 149

mempunyai kekuatan yang mengikat atau apa yang diputus oleh hakim dianggap benar. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat dilaksanakan (eksekusi) meskipun ada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan peninjauan kembali itu diterima/dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat menimbulkan permasalahan manakala putusan pengadilan yang dimohon peninjauan kembali sudah dilaksanakan (dieksekusi) dan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan pengadilan tersebut telah mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain yang beritikad baik. Dalam hal demikian itu, siapakah yang harus dilindungi oleh hukum, apakah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau pihak yang menerima peralihan obyek sengketa. Hal ini perlu dikaji karena tidak jarang pihak dinyatakan berwenang dalam suatu pengadilan langsung mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain.

Sekalipun putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan pada dasarnya tidak dapat diubah, namun hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilapan. Dalam perkara perdata misalnya bisa terjadi bahwa saksi-saksi kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana “sumpah palsu”

padahal atas perkara yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali.⁴⁸

Demikian pula Soedijjo mengatakan bahwa dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah demi memenuhi hasrat dan para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan.⁴⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum diharapkan melalui setiap putusan hakim, namun kepastian hukum yang dimaksud adalah tentunya yang mencerminkan keadilan. Jika suatu putusan hakim yang ternyata mengandung kekeliruan tetap juga akan dipertahankan maka berarti telah mempertahankan kepastian hukum yang tidak adil, sedang diketahui kepastian hukum yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Jadi, keberadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Bahkan salah satu alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lainnya (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hlm.230

⁴⁹ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, Akademik Pressindo, Jakarta. 1985, hlm. 21

B. Alasan Dan Prosedur Upaya Peninjauan Kembali

Menurut Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁵⁰ sedangkan menurut Natsir upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melawan putusan hakim dengan tujuan untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam putusan hakim tersebut akibat adanya penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta baru.⁵¹ Sudikno Mertokusumo hanya menyatakan bahwa upaya hukum itu sebagai alat saja dan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu upaya hukum.

Upaya hukum hanya bisa diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang sedang berperkara di pengadilan dalam kedudukannya sebagai penggugat atau tergugat. Dalam hubungan dengan upaya hukum apabila ada terjadi kesalahan dalam pemberitahuan isi putusan (umumnya terkait masalah tenggang waktu) maka pihak yang akan mengajukan upaya hukum bisa meminta atau menuntut agar relas pemberitahuan itu diperbaiki. Oleh karena itu upaya hukum lebih tepat didefinisikan sebagai berikut:

Upaya hukum adalah hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak dalam suatu perkara yang tujuannya adalah untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan putusan hakim. Dalam hal ini hukum acara perdata mengenal ada 2 (dua) upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak selama masih ada tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

⁵⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Rajawali, Bandung, 2010, hlm. 234

⁵¹M. Nasir, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.

Upaya hukum biasa bersifat menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara kecuali putusan hakim itu amarnya menyatakan bahwa putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Dalam perundang-undangan nasional, istilah “peninjauan kembali” mulaidipakai dalam (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964), yang dalam Pasal 15 menerangkan:

“terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang”.

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam Pasal 24 dariundang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang secara lebih jelas menerangkan:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Terhadap putusan PeninjauanKembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau samasingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Alasan-alasan tersebut merupakan syarat dalam mengajukan permohonan dalam Peninjauan Kembali. Apabila didalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tidak ada salah satu alasan tersebut diatas maka permohonan akan ditolak.

Menurut Wijers sebagaimana dikutip R. Supomo mengemukakan bahwa “hendaknya jangan tiap-tiap pembohongan dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menerobos putusan hakim hendaknya mempertimbangkan apakah penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, merupakan cukup ‘alasan untuk memeriksa perkara kembali’”.⁵²

Dengan demikian menurut Wijers, mengenai sejauh mana kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dapat dijadikan alasan peninjauan kembali sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim dengan memperhatikan kasus demi kasus. Dalam hal demikian hakim bebas menentukan apakah kebohongan atau tipu muslihat yang dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali dapat diterima atau tidak, jadi tergantung kepada keyakinan hakim.

Lain halnya dengan alat bukti sumpah, khusus sumpah *decissoir* dalam hukum acara perdata dikenal mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan menang kalahnya pihak dalam perkara perdata (pasal 183 ayat 3 R.Bg/HIR Pasal 156 ayat 3). Oleh karena apabila salah satu pihak diperintahkan oleh pihak lawannya untuk mengangkat sumpah *decissoir* dan ia bersedia memenuhi perintah tersebut, maka menurut ketentuan di atas pihak yang telah bersumpah sudah pasti dinyatakan menang. Sedang bagi pihak lawannya tidak dibenarkan lagi untuk mengajukan perlawanan (vide pasal 1936 KUH Perdata).

Bahwa Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara peninjauan kembali juga berpegang pada syarat atau alasan peninjauan kembali, itu tidak ada

⁵²Wijers dikutip oleh R. Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 97-98

salah satu alasan yang membuktikan, maka Mahkamah Agung tidak menerima peninjauan kembali.

Adapun syarat-syarat yang memungkinkan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah :

1. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kemungkinan untuk menggunakan upaya hukum biasa. Karena putusan tersebut sifatnya mengikat.
2. Alasan-alasan Peninjauan Kembali. Didalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali harus ada alasan-alasan yang menyebabkan Peninjauan Kembali.

Selanjutnya, Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

“Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipumuslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.”

Proses Peninjauan Kembali dimulai dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau dengan lisan di Panitera Pengadilan Negeri yang pernah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Untuk peninjauan kembali permohonan dikenakan pembayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika memasukkan permohonannya di kepaniteraan. Untuk penerimaan permohonan Peninjauan Kembali serta biaya perkara itu panitera memberikan tanda penerimaan dan biaya itu. Tanggal penerimaan permohonan ini penting untuk menghitung tenggang waktu pengajuan kembali.

Setelah Pengadilan Negeri menerima suatu permohonan Peninjauan Kembali, maka panitera secepatnya memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dari pemohon. Pihak lawan yang menerima salinan permohonan Peninjauan Kembali dapat mengajukan jawabannya setelah diterimanya tuntutan permohonan peninjauan kembali. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan Kepada Pengadilan Negeri tersebut dan pada surat jawaban tersebut oleh panitera dibubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya

jawaban tersebut, yang turunannya disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon peninjauan kembali. Kemudian permohonan jawaban atas permohonan serta surat-surat bukti dan bahan bukti lain kalau ada.

Proses pengajuan upaya hukum peninjauan kembali menurut Pasal 2UU No.1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu :

- a. Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- c. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut atau Hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan memuat catatan tentang permohonan itu.
- d. Pengadilan tersebut segera mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan Proses dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali Menurut Soedirjo, S.H, yaitu:⁵³

- 1) Dimulai dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau dengan lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang pernah memutus perkara tersebut.
- 2) Untuk pemohon peninjauan kembali dikenakan pembayaran biaya perkara yang dibayarnya ketika memasukan permohonannya diKepaniteraan.
- 3) Untuk itu penerima permohonan peninjauan kembali serta biayaperkara itu panitera memberikan tanda penerimaan yang berisi hari dan tanggal diterimanya permohonan dan biaya itu.
- 4) Tanggal penerimaan permohonan itu penting untuk menghitung tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali.

Pihak lawan yang menerima salinan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari dihitung sejak tanggal diterimanya tuntutan surat permohonan peninjauan kembali tersebut.

Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan Negeri tersebut dan pada surat jawaban tersebut oleh panitera dibubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang tuntutannya disampaikan atau dikirimkan kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklumi seperlunya.

⁵³ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Arti dan Makna*, Penerbit Akademia Presindo, Jakarta, 1986, hlm. 73-74.

Kemudian permohonan jawaban atas permohonan serta surat-surat bukti dan bahan bukti lain kalau ada, lengkap dengan berkas perkara beserta biaya perkara diteruskan atau dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman.

Setelah seluruh berkas perkara diterima Mahkamah Agung maka diadakan registrasi dalam buku daftar perkara, untuk itu dan sesudah itu diadakan pemilihan apakah syarat-syarat kelengkapan berkas dipenuhi. Atas penerimaan pengiriman berkas itu direktorat/bidang perdata kepaniteraan Mahkamah Agung mengirimkan tanda terima kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dan kepada pihak-pihak turunannya.

Ketua Mahkamah Agung menentukan hakim-hakim yang membentuk suatu Majelis untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan peninjauan kembali. Apabila Hakim Majelis telah mempelajari berkas perkara dan pemeriksaan dipandang sudah cukup, maka diadakan musyawarah untuk mengambil putusan.

Penegasan dalam pasal 1917 KUHPerdara bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan untuk dapat mengajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama.

Akibat dari ketentuan tersebut yaitu apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan itu mengikat kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan pihak-

pihak dalam pasal 1917 KUH Perdata menurut Sudikno Mertokusumo bahwa bukanlah hanya penggugat dan tergugat saja, tetapi juga pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu sengketa antara penggugat dan tergugat, baik dengan jalan *interventie* maupun pembebasan (*vrijwaring*) atau mereka yang diwakili dalam proses.⁵⁴

Sekalipun putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan pada dasarnya tidak dapat diubah, namun hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilapan. Dalam perkara perdata misalnya bisa terjadi bahwa saksi-saksi kemudian dijatuhi hukuman oleh hakim pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana “sumpah palsu” padahal atas perkara yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasannya bahwa putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali.⁵⁵

Demikian pula Soediijo mengatakan bahwa dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah demi memenuhi hasrat dan para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan.⁵⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun kepastian hukum diharapkan melalui setiap putusan hakim, namun kepastian hukum yang dimaksud adalah tentunya yang mencerminkan keadilan. Jika suatu putusan hakim yang ternyata mengandung kekeliruan tetap juga akan dipertahankan maka berarti telah mempertahankan kepastian hukum yang tidak adil, sedang diketahui kepastian hukum yang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hlm. 175

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 230

⁵⁶ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, Akademik Pressindo, Jakarta. 1985, hlm. 21

Jadi, keberadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Bahkan salah satu alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lainnya (pasal 67 UU No. 3 / 2009).

C. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, dan dapat diajukan hanya satu kali. Pada prinsipnya peninjauan kembali tidak menangguk atau menghetikan putusan pengadilan, karena peninjauan kembali lebih merupakan upaya hukum istimewa.

Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id) 14/11/25

1. Pasal 263 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (1) dan (2);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 67 yang berbunyi :

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus oleh hakim yang dinyatakan palsu;
- b. Apabila perkara yang setelah diputus ditemukan bukti-bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- d. Apabila suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama

- atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila mengenai suatu bagian dari dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
4. Ketentuan hukum lain yang mengatur peninjauan kembali, bahwa peninjauan kembali tidak hanya diatur dalam lingkungan peradilan umum tetapi terdapat pula dalam ruang lingkup peradilan khusus yang berada dalam lingkungan perdilan umum ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;⁵⁷
5. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan ini dipertegas dengan oleh Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi permohonan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali ;
6. SEMA Nomor 10 Tahun 2009 SEMA ini terbit untuk mengisi kekosongan hukum sesuai fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merupakan puncak peradilan yang berada di bawahnya;
7. SEMA Nomor 7 Tahun 2014;

⁵⁷Undang-Undang, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004

8. Mahkamah Agung juga berwenang memberikan petunjuk teknis dibidang peradilan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang umumnya dikenal sebagai fatwa;

Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) menentukan bahwa putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian pengaturan Peninjauan Kembali hanya sekali sebenarnya mengandung 2 (dua) arti: pertama, permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali. Kedua, permohonan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetapnya.

Pengaturan dalam dua peraturan terpisah ini telah dimulai sejak Tahun 1964. Ketika itu mekanisme Peninjauan Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, meskipun tak ada ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana persisnya prosedurnya.

Apabila lebih dicermati lebih lanjut, tampak bahwa mulai diaturnya Peninjauan Kembali merupakan dorongan dari pembuat undang-undang agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan. Namun peraturan mengenai hukum acara ini tidak diharmonisasikan, oleh pembuat undang-undang dalam suatu peraturan mengenai hukum acara. Bagaimanapun juga itulah kenyataannya,

berbeda dengan hukum acara pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia relatif belum banyak berubah sejak masa colonial, masih berlaku ketentuan-ketentuan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang sebenarnya tidak menyinggung sama sekali mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam teori perundang-undangan, pertentangan antara suatu norma dengan norma hukum lainnya dapat diuji dengan dua asa, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori* dan *lex superior derogate legi inferior*. Menurut asas *lex posterior derogate legi priori* dalam hirarki peraturan yang sama maka apabila terjadi polemik maka peraturan yang terbarulah yang digunakan. Sedangkan *lex superior derogate legi inferior* menentukan bahwa peraturan yang lebih tinggilah yang dimenangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengalahkan undang-undang tersebut seharusnya lebih kuat dari pada SEMA yang hanya mengikat secara internal dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan atau regeling sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, SEMA merupakan bentuk edaran yang dikeluarkan oleh ketua MA keseluruhan jajaran peradilan yang bersifat sebagai kebijakan yang mengatur kedalam/internal.

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai *Stufenbau Theori* yang artinya bahwa⁵⁸ suatu peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis berada

⁵⁸Hans kalsen, *General Theori of law and state (Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara)*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 27

di atasnya, dengan berkaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA, secara hirarkis berada di bawah undang-undang yang diubah dengan putusan MK, maka sangat jelas bahwa pada dasarnya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali sebagai dasar untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan PK pada perkara yang sama, sehingga keadilan dan kepastian hukum tercapai. Hal tersebut dikarenakan dua instrumen hukum tersebut gradasinya setingkat yakni Undang-undang yang sinkron baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem perundang-undangan, sehingga dengan dasar tersebut Mahkamah Agung sekiranya tidak perlu secara eksplisit mengeluarkan SEMA tersebut yang akan menimbulkan permasalahan teoritis dan membingungkan karena pada dasarnya tidaklah mungkin norma yang lebih rendah dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*).

Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemamfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemamfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemamfaatan hukum.

Maka dalam hal pengaturan permohonan peninjauan kembali penulis memiliki beberapa pendapat yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi polemik permohonan peninjauan kembali: *Pertama* Mahkamah agung harus menarik

kembali SEMA Nomor 7 tahun 2014 hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kalaupun ini membuat peraturan tambahan untuk memperlancar jalannya peradilan maka Mahkamah agung semestinya menuangkan dalam bentuk PERMA.

Kedua, dengan mempercepat proses peninjauan kembali dan eksekusinya. Hal ini jika diperlukan dituangkan dalam norma undang-undang yang mempertegas kembali bahwa meskipun peninjauan kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali, tetapi setelah peninjauan kembali yang pertamapengajuan peninjauan kembali selanjutnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas *litis finiri opotret* yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Hal ini secara kepastian hukum diperlukan meski masih terbuka ruang untuk mendapatkan keadilan setelah eksekusi dilaksanakan.

Ketiga, ketentuan pengajuan peninjauan kembali kedepan harus mengacu pada putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Dengan merumuskan ulang (reformasi) tentang ketentuan batas pengajuan peninjauan kembali seharusnya tidak hanya didasarkan pada novum yang berkaitan dengan pemamfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga atas novum yang berbeda dengan novum yang dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali sebelumnya. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materil akan benar-benar dapat diwujudkan.

BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) ATAS OBJEK
TANAH PANTAI ANJING BELAWAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 227 PK/PDT/2015

A. Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesias

Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis. Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan apabila hakim mempunyai kekebalan hukum. Kekebalan hukum merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*)⁵⁹, serta kekebalan atas kewajiban atas kewajiban dilakukan penyelidikan atas putusan yang dijatuhkan.⁶⁰ Independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum, seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen⁶¹, bahwa "the

⁵⁹Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta, 1952, hlm. 74

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1945, hlm. 275

judges are for instance, ordinarily independent that is they are subyect only to laws andno to the order (instructions) of superior judicial or administrative organs". Negara menjadi berwibawa karena memiliki kekuasaan kehakiman yang independen, baik dalam aspek kelembagaan, prosedur maupun aspek moralitas hakim.

Aspek kemandirian kelembagaan kekuasaan kehakiman terletak pada adanya pemisahankekuasaan lembaga kehakiman dengan kekuasaan lembaga negara lainnya. Sir Anthony Mason, menyatakan bahwa kebebasan kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan kepercayaan publik pada lembaga peradilan, karena kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan unsur terpenting suatu negara hukum demokratis. Terkait hal ini, Sudikno Mertokusumo menegaskan⁶² bahwa kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan agar negara hukum dapat terlaksana. Hal ini berarti bahwa badan peradilan mandiri manakala para pelakunya juga mandiri.

Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tentang Peninjauan Kembali ini

⁶² Sudikno Mertokusumo, "Evaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makalahpada Seminar Lima Puluah Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 1995, hlm. 2

diatur juga dalam Pasal 66 hingga Pasal 77 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 1985).

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh parapihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 menentukan bahwa sekalipun dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali namun hal tersebut tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja.

Dalam sejarahnya, keteledoran pembuat undang-undang dalam menyusun hukum acara perdata telah membuat Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat-surat edaran sendiri. Kelalaian tersebut sekaligus menjelaskan, mengapa peraturan Peninjauan Kembali yang terkait hukum acara ini justru menjadi peraturan tentang organisasi peradilan, serta bukan dalam ketentuan tersendiri mengenai hukum acara, kecuali untuk masalah pidana.

Dalam praktik beracara di pengadilan, sekalipun ditentukan bahwa upaya peninjauankembali hanya dapat diajukan satu kali namun ternyata pihak yang merasa dirugikan atau belum puas terhadap putusan peninjauan kembali yang telah dia ajukan seringkali kembali mengajukan upaya peninjauan kembali yang kedua kali (peninjauan kembali kedua kali) atau pihak yang merasa dirugikan atas putusan peninjauan kembali, melakukan peninjauankembali atas peninjauan kembali.

Sekedar untuk diketahui berikut ini dapat ditelusuri kembali fungsi legislatif Mahkamah Agung terkait masalah Peninjauan Kembali ini. Pertama, pada

tahun 1967 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967, sebagai reaksi terhadap dibukanya mekanisme Peninjauan Kembali oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, bahkan dengan isi yang nyata-nyata menolak pemberlakuan instrument Peninjauan Kembali tersebut. Kemudian muncul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang memuat ketentuan mengenai Peninjauan Kembali untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, karena tetap tak ada sinyal dari pembuat undang-undang untuk mengambil inisiatif untuk mengatur.

Selanjutnya, ini diikuti keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1969 di mana Mahkamah Agung sendiri menunda keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, antara lain akibat belum tercapainya kesepakatan dengan Menteri Kehakiman mengenai pengaturan biaya perkara perdata ketika itu. Terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1976 yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, yang merupakan reaksi atas keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pembuat undang-undang lagi-lagi tidak segera melanjutkan dengan penyusunan ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan terbengkalainya permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan ketika itu.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, antara lain akibat belum tercapainya kesepakatan dengan Menteri Kehakiman mengenai pengaturan biaya perkara perdata ketika itu. Terakhir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1976 yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, yang merupakan reaksi atas keluarnya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pembuat undang-undang lagi-lagi tidak segera melanjutkan dengan penyusunan ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan terbengkalainya permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan ketika itu.

Menjadi persoalan yaitu bagaimana apabila Putusan Peninjauan Kembali yang justru salah, keliru dalam mengambil Putusan, atau alasan-alasan mengajukan Peninjauan Kembali tidak seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, apakah pihak yang dirugikan dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: apa alasan dan prosedur yang tepat terhadap permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata dalam hukum acara perdata.

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai pelaksanaan putusan hakim. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan

dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁶³

Suatu sengketa dapat saja tersebar di dalam beberapa putusan yang terpisah, misalnya pembatasan Peninjauan Kembali justru dapat menghalangi usaha menyelesaikan sengketa secara tuntas. Seperti yang dicatat oleh Sebastian Pompe, dalam perkara Yatim (1985) dan perkara Saputra (1985), Mahkamah Agung pernah harus memutus suatu perkara hingga empat kali (sekali kasasi, dua kali peninjauan kembali, dan sekali penetapan). Karena adanya putusan-putusan yang saling bertentangan terkait suatu sengketa yang sama, Mahkamah Agung mau tak mau harus mengambil keputusan untuk kesekian kalinya, justru demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak.⁶⁴

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde/res judicata*). Kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan catatan kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut maka undang-undang memberikan kesempatan dan sarana bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1-2

⁶⁴ Imam Nasima, "Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2", *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/menin-jau-kembali-aturan-penin-jauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imam-nasima>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

Mahkamah Agung diharapkan memperbaiki Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, harus ditegaskan bahwa yang dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali atau permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde/res judicata*), bukan putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan untuk menjadi alasan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua atau permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali. Bahkan demi keadilan dan kepastian hukum, ketentuan diperbolehkannya pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali atau Peninjauan Kembali yang kedua kali dan persyaratannya yang rinci, jelas dan mencerminkan keadilan, segera diatur dalam undang-undang beserta hukum acara perdata.

B. Pencapaian Prinsip Keadilan, Prinsip Kemanfaatan, dan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di Pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak berjalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif dari masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri⁶⁵.

Salah satu isu yang sangat penting untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana

⁶⁵Sumaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke -20*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134

melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mewujudkan penegakan hukum dibidang kekuasaan hakim yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Namun fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat.⁶⁶ pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan.⁶⁷

Menyangkut reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, lembaga kajian dan advokasi independen peradilan di Indonesia pada tahun 1999 menegaskan⁶⁸ bahwa yang harus menjadi inti reformasi dibidang kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: *Pertama* mewujudkan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen; *Kedua* mengembalikan fungsi hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; *Ketiga* menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya; *Keempat* mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; *Kelima* melindungi martabat manusia dalam bentuk yang paling konkret.

⁶⁶Fence M. Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

⁶⁷Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Socio-Religius*, Cet. Pertama, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 161

⁶⁸ Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan, *Menuju Independensi Peradilan*, ICEL, Jakarta, 1999, hlm. 12-75

Salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemamfaatan serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan negara. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa dan fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini dibuktikan dari hakikat keadilan itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo⁶⁹ yang menyatakan “hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”. Menghadirkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh hakim pada saat melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan perkara.

Banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di

⁶⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007, hlm. 77

dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Padahal dalam rekrutmen hakim perlu diperyaratkan adanya intelektualitas yang berkaitan dengan kemampuan penguasaan hukum materil, maupun formil dan penemuan hukum secara tepat dan benar , integritas, pendidikan, dan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas kelas-kelas diklat.⁷⁰

Dalam hukum acara dinisbahkan sebagaisuatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechts zekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.⁷¹

Praktiknya PK tidak hanya menyangkut Mahkamah Agung dan para hakim pengadilan, melainkan menyangkut proses acara keperdataan yang melibatkan lembaga peradilan mulai dari PN sampai dengan MA. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.⁷²

⁷⁰ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, *Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan, Hasil Penelitian*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003

⁷¹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.109.

⁷² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm. 63

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷³

Hukum sebagai pengembian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁷⁴

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) jis. UU Nomor 5 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA serta Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHP). Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut.

⁷³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

⁷⁴ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 74

Konsekuensi logis dari apa yang diuraikan konteks di atas, konsep pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata berbasis keadilan dan kepastian hukum menuju pembaharuan hukum acara perdata, hendaknya berorientasi kepada aspek-aspek dan dimensi “keadilan” khususnya bagi “kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali kepada para pihak” maka Peninjauan Kembali dapat dilakukan dua kali yang melingkupi untuk pemohon dan kemudian untuk termohon Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan Kembali kedua hanya dapat dilakukan oleh pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan Peninjauan Kembali dan Peninjauan Kembali kedua ini bersifat final dan mengikat. Bagi Termohon Peninjauan Kembali dapat mengajukan Peninjauan Kembali atau permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali apabila ada putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak/res judicata*), bukan putusan Peninjauan Kembali yang salingbertentangan untuk menjadi alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali atas permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali.

Oleh karena itu, permohonan upaya PK boleh dua kali yang berdimensi keadilan dan kepastian hukum diartikan untuk “kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak” dan kepastian hukum terhadap putusan PK yang bertentangan dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak/resjudicata*). Pembatasan PK dalam perkara perdatahanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum hakikatnya tidak memberikan kesetaraan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibukanya peluang pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian apabila tidak terdapat peraturan yang jelas dan lengkap atas proses pengajuan, pemeriksaan maupun putusan Peninjauan Kembali kedua dan seterusnya tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan pengaturan Peninjauan Kembali yang selama ini lebih bersifat prosedural dan SOP internal lembaga peradilan.

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁷⁵

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Atas Objek Tanah Pantai Anjing Belawan Dalam Putusan Nomor 227 PK/PDT/2015

1. Alasan Peninjauan Kembali

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimana dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan dan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

⁷⁵M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 76.

nyata yakni tidak jeli memeriksa kesesuaian antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam gugatannya terhadap tanah seluas 10 ha yang dikenal sebagai lokasi tanah pantai anjing yang terletak di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan termasuk bagian dari sertifikat HPL Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 seluas 278,15 ha atas nama Pemohon Peninjauan Kembali. Namun faktanya di dalam surat kuasa khusus Termohon Peninjauan Kembali memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Syarwani, SH untuk:
 - a) Mewakili Pemberi Kuasa Selaku Penggugat dalam membuat, menandatangani serta sekaligus mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Pelindo I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;
 - b) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Pelindo I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang telah menerbitkan sertifikat HPL Nomor 1/Desa Belawan atas nama Perum Pelabuhan Belawan dengan objek gugatan yaitu tanah seluas 47,5 ha berdasarkan Grant Sultan 1709 tahun 1917;
2. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan dan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI) tidak jeli dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memeriksa kesesuaian antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan, dimana faktanya Termohon Peninjauan

Kembali mengajukan gugatan tanah yang berbeda dengan di dalam surat kuasa;

3. Bahwa adapun isi surat kuasa dimaksud adalah mengajukan gugatan terhadap tanah objek gugatan seluas 47,5 ha berdasarkan Grant Sultan 1709 tahun 1917 namun tidak disebutkan letak dan luas tanah dan dasar-dasarnya;
 4. Bahwa di dalam gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 2011, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas perbuatan menguasai tanah seluas 10 ha berdasarkan sertifikat HPL Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993;
- b. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yakni tidak meneliti mengenai ketidakbenaran Grant Sultan 1709 tahun 1917 sebagai dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah mengenyampingkan bukti T-20 yaitu surat keterangan Sultan Deli tanggal 10 Januari 2002 sebagai pihak yang berwenang memberikan pernyataan keabsahan suatu Grant Sultan bahwa Grant Sultan 1709 tahun 1917 baik a.n T. Harun Al Rasyid maupun T. Noerellah tidak benar adanya dikeluarkan oleh Sultan Deli Medan, Grant Sultan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terdaftar di Sultan Deli Medan;

2. Bahwa *Judex Facti*(Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah mengenyampingkan fakta terutama menyangkut atas nama siapakah sesungguhnya Grant Sultan 1709 tahun 1917 tersebut sebagaimana yang ditegaskan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan;
3. Bahwa *Judex Facti*(Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan Surat Departemen Perhubungan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Nomor KU.402/4/25Phb 99 tanggal 30 November 1999 (Bukti P-3) dan (bukti T1-14), Termohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa M. Hafizham bukan lah pemilik Grant Sultan 1709 tahun 1917 melainkan sebagai kuasa dari yang mengaku ahli waris T.Noerellah;
- .c. Bahwa *Judex Facti*(Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yakni tidak meneliti mengenai penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali dan keliru mengenai batas-batasnya;
1. Bahwa *Judex Facti*(Pengadilan Negeri Medan) dan *Judex Juris* (Kasasi Mahkamah Agung RI) telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yakni tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan mengusahai tanah 10 ha yaitu merupakan bagian Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan mengusahai tanah seluas 10 ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993, Pemohon Peninjauan Kembali (i.c. PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) memperoleh tanah tersebut berdasarkan *staatblad* Nomor 99 tahun 1918 dimana telah ditetapkan batas-batas Pelabuhan Belawan, Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 191 tahun 1969;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menguasai dan mengusahai tanah seluas 10 ha berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 yang terbukti dari dokumen sebagai berikut:
 - a) Perjanjin Nomor P/545/1980 tanggal 29 Desember 1980 antara Badan Pengusahaan Pelabuhan Belawan dengan PT Semen Andalas Indonesia;
 - b) Perjanjian Nomor 110/PP.72/PP.-86 tanggal 1 Juli 1986 antara Perusahaan Umum Pelabuhan I dengan PT. Haneda Terminal;
 - c) Perjanjian Nomor 32/PP.72/PP.-87 tanggal 28 Februari 1987 antara Perusahaan Umum Pelabuhan I dengan PT. Sumatera Utara Perkasa Semen;
 - d) Perjanjian Nomor 283/PP.72/PP.-87 tanggal 17 November 1987 sewa menyewa antara Perusahaan Umum Pelabuhan I dengan PT. Revertex Indonesia ;

2. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Pelindo I yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa bentuk dan cara pemindahtanganan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan perbuatan hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. jika perbuatan hukum diluar Undang-Undang Pokok Agraria maka tidak akan menyebabkan berpindahnya kepemilikan hak atas tanah;
- b. Bahwa dalam perkara aquo dokumen Grant Sultan yang diajukan sebagai alat bukti hanya berupa fotokopi sedangkan dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan di depan sidang pengadilan, Hakim pengadilan tidak pernah melakukan pengujian kebenaran substansi dan formatnya dan meyakini dokumen fotokopi Grant Sultan mengandung kebenaran, dan tidak menilai secara formal adanya penguasaan fisik tanah secara terus-menerus dan pemanfaatan tanah sengketa secara efektif dari pihak yang mengaku dan menuntut hak faktanya PT. Pelindo I telah menguasai fisik tanah dan memanfaatkannya secara efektif;
- c. Bahwa surat pernyataan tanggal 12 Desember 1989 yang bersangkutan (Penggugat) telah memperoleh tanah Grant Sultan dari ahli waris penerima pertama kali dengan cara pemberian ganti rugi bentuk dan cara perolehan hak atas tanah ini bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 26 dan Pasal 41 Ayat (1)

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pemindahtanganan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur oleh negara;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai letak, lokasi, dan batas-batas areal tanah berdasarkan Grant Sultan Nomor 1709 tahun 1917 dan Pemeriksaan Setempat tidak dapat memberikan kepastian dan kejelasan mengenai letak Grant Sultan Nomor 1709 tahun 1917;
 - e. Berdasarkan hal tersebut ternyata terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Juris* sehingga putusan *Judex Factie* dan *Judex Juris* dibatalkan.

3. Putusan Peninjauan Kembali Mengadili

- 1) Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I dan 2) Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut;
- 2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2843K/Pdt/2013 tanggal 19 Maret 2014;
- 3) Menghukum Para termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Analisis

Konstruksi hukum digunakan ketika hukumnya tidak atau belum ada, atau hukumnya tidak mengatur, dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) terhadap suatu hal. Dalam suatu hal hukum tidak mengatur, maka digunakan penerobosan hukum seperti dalam kasus *aquo*.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah “Peninjauan Kembali” mulai dipakai dalam (Undang-undang No. 19 tahun 1964), yang dalam Pasal 15 menerangkan:

“terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang”.

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam pasal 24 dari Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru (Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009), yang secara lebih jelas menerangkan:

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidanadinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Hanya ada dua bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Majelis Peninjauan Kembali terhadap perkara Peninjauan Kembali. Pertama mengabulkan

permohonan Peninjauan Kembali yang diikuti dengan pembatalan dan memutus perkara Peninjauan Kembali, yang kedua menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diikuti pernyataan putusan yang diminta Peninjauan Kembali tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak yang bersangkutan.⁷⁶

Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

“Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon”.

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut Formil dapat diterima.

Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali jelas terlihat bahwa selain memenuhi syarat formil, para pemohon Peninjauan Kembali juga memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, Hakim Mahkamah Agung memberi pertimbangan yaitu:

⁷⁶ M.Yahya Harahap, “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 487-488

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan tersebut dapat diterima, sebab terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris karena pertimbangannya telah tepat; Alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diterima maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menurut Penulis alasan Peninjauan Kembali di atas sudah tepat. Hal ini dikarenakan dalam dalam pemeriksaan Kasasi tidak selamanya Mahkamah agung selalu bertitik tolak kedalam Memori Kasasi yang diajukan Pemohon. Atas “alasan sendiri” Mahkamah agung dapat menilai tepat atau tidak putusan yang diberikan dengan diterimanya upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat ditemukan fakta bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali telah memeriksa dan memutus secara cermat dan tepat perkara tersebut

Putusan hakim Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi semuanya mengkesampingkan bukti materiil (kebenaran yang sebenarnya) dalam perkara perdata. Upaya Pelindo I untuk menguasai dan

mengusahai lahan secara efektif belum terbukti, walaupun dalam persidangan dihadirkan saksi-saksi. Hakim mengacu pada Grant sultan Nomor 1709 tahun 1917 yang dibuktikan dengan Surat laporan hilang dari Kepolisian tersebut, seharusnya yang menjadi acuan adalah majelis hakim seharusnya mengkaji kebenaran atas Grant sultan yang digunakan sebagai bukti karena berdasarkan fakta yang ada telah ditemukan dua bukti Grant Sultan yang berbeda kepemilikannya.

HIR (*Het Herzine Indonesisch Reglement*) tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan mempunyai 3 macam kekuatan. Putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUH Perdata). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.⁷⁷

Putusan Hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUH Perdata). Terikatnya para pihak kepada putusan yaitu PT Pelindo I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, Muhammad Hafizam dan Drs. Tengku Azhankan, Sm, Hk., M.Sc (Gelar Sultan Muda Deli) sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Apabila Pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding dan tingkat kasasi tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan maka sangat beralasan untuk mengoreksi putusan tersebut demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan semaksimal mungkin. Bertitik tolak dari motivasi yang seperti itu mendorong Majelis Peninjauan Kembali untuk memberikan

⁷⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 158

putusan terbaik. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada PT. Pelindo I dan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Bahwa berdasarkan analisis penulis terhadap putusan majelis hakim peninjauan kembali telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahwa dasar hakim didalam memutuskan serta untuk mengabulkan perkara tersebut dikarenakan adanya kekeliruan hakim di dalam menganalisa bukti-bukti yang diajukan para pihak. Berdasarkan fakta yang ada diketahui jika bukti yang menjadi dasar gugatan diduga palsu hal ini yang tidak dengan tegas dianalisa majelis hakim dalam Pengadilan Negeri sehingga menjadi objek alasan pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan permohonan Pknya.

Bahwa dengan adanya putusanpeninjauan kembali yang diajukan pemohon selanjutnya tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas *litis finiri opotret* yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Hal ini secara kepastian hukum diperlukan meski masih terbuka ruang untuk mendapatkan keadilan setelah eksekusi dilaksanakan.

Mengacu ketentuan pengajuan peninjauan kembali putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Dengan merumuskan ulang (reformasi) tentang ketentuan batas pengajuan peninjauan kembali seharusnya tidak hanya didasarkan pada novum yang berkaitan dengan pemamfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga atas novum yang berbeda dengan novum yang dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali sebelumnya. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materil akan benar-benar dapat diwujudkan.

Bahwa berdasarkan pengamatan penulis dalam praktek permohonan peninjauan kembali selain dari pada alasan yang lazim digunakan dalam permohonan peninjauan kembali adalah terkait dengan waktu permohonan peninjauan kembali pada prakteknya jika pengajuan peninjauan kembali diajukan sebelum batas waktu maka kemungkinan permohonan itu akan diterima Mahkamah Agung selain itu terkait dengan apabila ada novum baru yang diajukan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali apabila novum lebih tua dari perkara pokok kemungkinan besar permohonan tersebut akan diterima dan apabila novum itu lebih muda dari perkara pokok maka permohonan tersebut akan ditolak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai peninjauan kembalidengan syarat putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan disertai dengan alasan yang telah diatur dalam undang-undang seperti putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang belum pernah diajukan sebelumnya, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, dan suatu kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata dengan mengikuti mekanisme Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dandimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan membayar biaya perkara serta meminta tanda terima permohonan PK untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan PK untuk menghindari masa daluarsa.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Pelindo I Majelis hakim peninjauan kembali telah menemukan adanya kekeliruan hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* di dalam menganalisa bukti-bukti yang

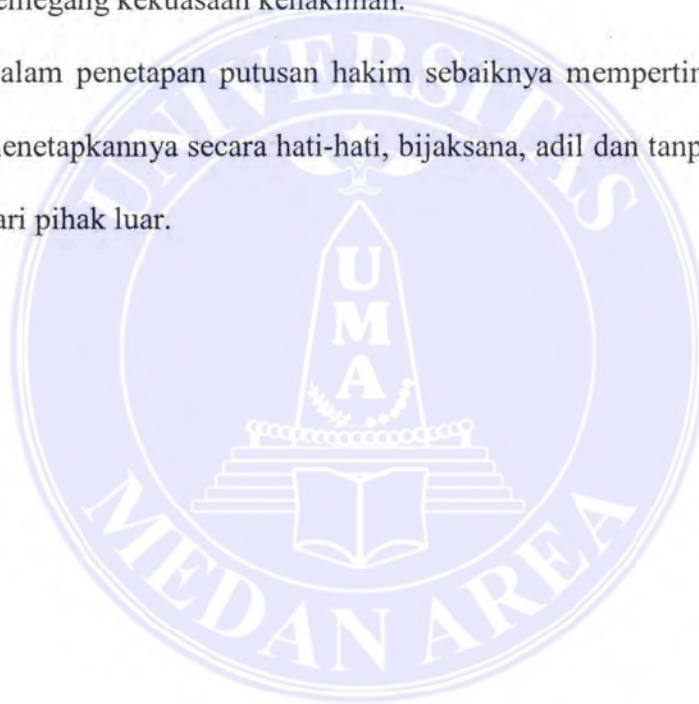
diajukan para pihak. Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengesampingkan bukti materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya) dalam perkara perdata. Dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali PT PELINDO 1, majelis hakim berpendapat bahwa pembuktian hak atas tanah dan cara pemindahan hak atas tanah harus sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, Grand sultan yang diajukan sebagai alat bukti hanya berupa fotocopy dimana dokumen aslinya tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, termohon tidak dapat menunjukkan secara jelas mengenai letak, lokasi dan batas-batas areal tanah.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam upaya Peninjauan Kembali PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) atas objek tanah pantai anjing belawan meliputi hambatan yuridis dan non yuridis, hambatan yuridis disebabkan aturan-aturan perundang-undangan yang tidak selaras sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) jis. UU Nomor 5 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA serta Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali, undang-undang tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/XI-PUU/2013 menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali demi terwujudnya keadilan yang seluas-luasnya. Kemudian Mahkamah Agung merespon Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014

yang menegaskan kembali bahwa aturan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, ketidakselarasan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kesimpangsiuran didalam menerapkan hukum di tambah lagi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim peninjauan kembali didalam memutus dan mengadili perkara tersebut adalah dikarenakan hakim harus menginventarisir aturan-aturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Peraturan perundang-undangan agraria yang mengatur tentang cara perolehan hak atas tanah pasal 2 ayat (2) huruf c jo pasal 26 dan pasal 37 ayat (1) dan pasal 41 ayat (1) Peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 bahwa pemindahan hak atas tanah hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur oleh negara yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan waris, pemberian menurut hukum adat, lelang dan pemasukan tanah sebagai modal dalam badan hukum, maka diluar dari pada itu ia tidak berkedudukan sebagai pemegang hak atas grand sultan yang sah karena bentuk perbuatannya merupakan ganti rugi yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/ Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, dimana kaidah atau pertimbangan hukumnya dengan tegas menyebutkan “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah. Hambatan non yuridis umumnya dipengaruhi oleh SDM yang masih kurang sehingga mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan adanya keselarasan aturan-aturan hukum terhadap upaya peninjauan kembali agar keadilan, kepastian dan kemamfaatan hukum dapat diperoleh masyarakat.
2. Agar Mahkamah Agung menegakkan aturan hukum yang sudah ada agar kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tercapai, karena begitu besarnya peran Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.
3. Dalam penetapan putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan dan menetapkan secara hati-hati, bijaksana, adil dan tanpa ada paksaan dari pihak luar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Affandi, Wahyu, 1981, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Achmad, Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- _____, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan PeradilanSesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, Sinar grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan PerkaraPerdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Socio-Religius*, Cet. Pertama, Stora Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Rajawali, Bandung.
- _____, 1995, "Evaluasi Pengaruh Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Makalah pada Seminar Lima Puluh Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- M.K. Abdullah, 2013, *Kamus besar bahasa Indonesia*, pustaka sandro jaya, Jakarta.

- Moh.Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta.
- Muhammad,Abdul Kadir 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muhammad,Rusli, 2004“*Strategi Dalam Mem-bangun Kembali Kemandirian Pengadilan Di Indonesia*”,*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 11, FH UII, Yogyakarta.
- _____,Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- M. Nasir, 2003, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- M Wantu, Fence, 2007“*Antinomi Dalam Penegakan Hukum O-leh Hakim*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, FH UGM, Yogyakarta
- Nasution, Bahder Johan, 2012,*Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Nuswardani,Nunuk, 2009“*Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung Dalam Mewujudkan Law And Legal Reform*”, *Jurnal Hu-kum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, FH UII, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung.
- Rosadi, Otong 2010“*Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hu-kum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*”, *JurnalDinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, FH Universitas Jenderal Soedirman.
- Riyanto,R. Benny, 2008“*Kebebasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*”, *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol. 74, FH UNS, Surakarta.
- Rato,Dominikus, 2010,*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soedirjo, 1985,*Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Arti dan Makna*, Akademik Pressindo, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryabrata, Sumadi 1989, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2010 "Mencari Format Ideal Ke-adilan Putusan Dalam Peradilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, FH UII, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke - 20*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Wijayanta, Tata dan Heri Fimansyah, 2011 "perbedaan pendapat dalam putusan-putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.23 No.1, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2003, *Rekrutmen Dan Karir Di Bidang Peradilan, Hasil Penelitian*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Winjers dikutip oleh R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradaya Paramita, Jakarta.

Yamin, Muhhamad, 1952, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djambatan, Jakarta.

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Undang-Undang dan Wawancara

Undang-Undang, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Riana Pohan, selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juli 2018

C. Internet

Imam Nasima, "Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Bagian 2", *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imam-nasima>, diakses pada tanggal 29 Juli 2018.